



P U T U S A N

Nomor 1062 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MEJATI Alias WEN WEN Binti SAIDIMIN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/10 September 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT 019, RW 006
Kelurahan Baturaja Lama , Kecamatan
Baturaja Timur Kabupaten OKU;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
4. Majelis hakim, pengalihan dalam tahanan kota sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2017;
6. Penangguhan penahanan kota sejak tanggal 25 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **MEJATI Alias WEN WEN Binti SAIDIMIN**, Pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Toko Mas Terang Suka di Jalan Jenderal Sudirman No. 0457 Rt. 019 Rw. 006 Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan piutang**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Toko Mas Terang Suka di Jalan Jenderal Sudirman No. 0457 Rt. 019 Rw. 006 Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU saksi Ratmahera Binti Dencik datang ke toko mas terang suka milik dari Sdr. Fendy Bodhisila Alias Aphen dengan tujuan ingin membeli 5 (lima) suku emas jenis gelang asahan dengan harga sebesar Rp15.500.000,00;
- Bahwa pada saat di toko mas terang suka saksi Ratmaera bertemu dan dilayani oleh Terdakwa yang selain sebagai istri dari pemilik toko Mas terang suka yaitu Sdr. FENDHI BODHISILA Alias APHEN Terdakwa juga atas kemauannya sendiri dapat melayani pembeli yang ingin membeli di Toko Mas Terang Suka tanpa gaji / upah dari Sdr. FENDHI Alias APHEN yang hanya ikut melayani pembeli yang datang ke Toko Mas Terang Suka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira Jam 10.00 WIB sewaktu Saksi Ratmahera datang ke toko Mas Terang suka kebetulan yang melayani saksi Ratmahera membeli gelang emas adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan berbohong bahwa barang berupa gelang emas yang ingin dibeli tersebut tidak ada/tidak di jual di toko mas terang suka, sehingga harus di pesan terlebih dahulu pada toko mas Musi Ilir di Palembang dengan waktu pemesanan lebih kurang selama 3 minggu, padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah memesan gelang yang ingin dibeli oleh saksi Ratmahera;
- Bahwa Terdakwa juga berbohong pada waktu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ratmahera bahwa saksi Ratmahera memberikan uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran emas tersebut, sedangkan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas bermerek Toko Mas Terang Suka sebagai bukti tanda pelunasan untuk pembelian gelang Mas asahan 24 Karat seberat 33,50 Gram / 5 (lima) suku. Yang mana pada saat mengeluarkan Surat dari Toko Mas Terang Suka Terdakwa berbohong

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. FENDHI Alias APHEN (PEMILIK TOKO MAS TERANG SUKA), DAN pegawai toko yaitu Sdr. Abdul salam karena sepengetahuan dari Sdr FENDHI Alias APHEN bahwa saksi Ratmehera membeli Gelang emas di Toko Mas Terang Suka ATAU **SURAT YANG DIBERIKAN OLEH TERDAKWA KEPADA SAKSI RATMAHERA ADALAH PALSU**, sehingga pada saat saksi menyerahkan uang keduanya juga ikut menghitung uang yang pembayaran yang diberikan oleh saksi sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Sdr. FENDHI Alias APHEN adalah untuk Pembelian Barang di Toko Mas Terang Suka;

- Bahwa Terdakwa juga berbohong pada waktu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ratmahera bahwa saksi Ratmahera memberikan uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran emas tersebut, sedangkan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas bermerek Toko Mas Terang Suka sebagai bukti tanda pelunasan untuk pembelian gelang Mas asahan 24 Karat seberat 33,50 Gram / 5 (lima) suku. Yang mana pada saat mengeluarkan Surat dari Toko Mas Terang Suka Terdakwa berbohong dengan Sdr. FENDHI Alias APHEN (PEMILIK TOKO MAS TERANG SUKA), DAN pegawai toko yaitu Sdr. Abdul salam karena sepengetahuan dari Sdr FENDHI Alias APHEN bahwa saksi Ratmehera membeli Gelang emas di Toko Mas Terang Suka ATAU **SURAT YANG DIBERIKAN OLEH TERDAKWA KEPADA SAKSI RATMAHERA ADALAH PALSU**, sehingga pada saat saksi menyerahkan uang keduanya juga ikut menghitung uang yang pembayaran yang diberikan oleh saksi sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Sdr. FENDHI Alias APHEN adalah untuk Pembelian Barang di Toko Mas Terang Suka;
- Bahwa Terdakwa berbohong dengan saksi FENDHI Alias APHEN bahwa Saksi Ratmahera telah membeli barang di Toko Mas Terang Suka seharga Rp15.500.000,00 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah uang tersebut disimpan di dalam Laci toko, Terdakwa tanpa sepengetahuan DAN tanpa izin dari **Sdr. FENDHI Alias APHEN MENGAMBIL UANG TERSEBUT YANG DIPERGUNAKAN OLEH TERDAKWA UNTUK KEPENTINGAN TERDAKWA**;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut dan dimasukkan ke dalam laci penyimpanan uang di toko emas Terang Suka, kemudian saksi menerima kwitansi / bukti pelunasan dari Toko mas terang suka yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata barang berupa gelang emas seberat



33,50 Gram/5 (lima) suku yang telah di beli dengan cara memesan terlebih dahulu tidak pernah diberikan oleh Terdakwa sampai dengan batas waktu yang disepakati sebagaimana yang tertera pada 1 (satu) lembar kertas bermerek Toko Mas Terang Suka sebagai bukti tanda pelunasan yaitu diatas tanggal 14 Desember 2015 tidak pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Ratmahera, dengan alasan bahwa gelang emas yang dipesan di Toka Mas Musi Ilir Palembang belum jadi/belum jadi, padahal Terdakwa berbohong karena berdasarkan keterangan dari Sdr. RANDI CHANDRA Alias Tjiong wasing selaku pemilik toko emas musu ilir yang menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian/pemesanan gelang emas seberat 33,50 Gram/5 (lima suku) pada toko mas musu ilir;

- Bahwa selain terhadap saksi Ratmahera Terdakwa juga mengambil uang pesanan emas dengan orang lain yang mana perkaranya masih dalam tahap PENYIDIKAN di POLRES OKU, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Berkas Perkara antara lain :

1. Sdri. NURLISA sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 08 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 6 Januari 2016;
2. Sdri. FITRI ARIANI Binti HAMID sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 14 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 11 Januari 2016;
3. Sdri. DWI MAULIDIA SONA Binti EDISON sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 41 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 26 Januari 2016;
4. HERTIKA SARI Binti RUSTAM sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 41 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 6 Januari 2016;

- Bahwa BERDASARKAN FAKTA di dalam berkas perkara saksi Ratmehera telah memberikan uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian/pemesanan gelang emas seberat 33,50 Gram/5 (lima suku) namun Terdakwa setelah menerima uang dari saksi Ratmahera (menitipkan uang untuk dibelikan gelang emas yang terlebih dahulu dipesan kepada Terdakwa) namun Terdakwa tidak pernah memberikan barang pesanan berupa gelang emas seberat 33,50 Gram/5 (lima suku) dan hal tersebut membuat saksi Ratmahera mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MEJATI Alias WEN WEN Binti SAIDIMIN
Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MEJATI Alias WEN WEN Binti SAIDIMIN**, Pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Toko Mas Terang Suka di Jalan Jenderal Sudirman No. 0457 Rt. 019 Rw. 006 Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Toko Mas Terang Suka di Jalan Jenderal Sudirman No. 0457 Rt. 019 Rw. 006 Kelurahan Baturaja lama Kecamatan Baturaja Timur Kab OKU saksi Ratmahera Binti Dencik datang ke toko mas terang suka milik dari Sdr. Fendy Bodhisila Alias Aphen dengan tujuan ingin membeli 5 (lima) suku emas jenis gelang asahan dengan harga sebesar Rp15.500.000,00;
- Bahwa pada saat di toko mas terang suka saksi Ratmaera bertemu dan dilayani oleh Terdakwa yang selain sebagai istri dari pemilik toko Mas terang suka yaitu Sdr. FENDHI BODHISILA Alias APHEN Terdakwa juga atas kemauannya sendiri dapat melayani pembeli yang ingin membeli di Toko Mas Terang Suka tanpa gaji / upah dari Sdr. FENDHI Alias APHEN yang hanya ikut melayani pembeli yang datang ke Toko Mas Terang Suka;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira Jam 10.00 WIB sewaktu Saksi Ratmahera datang ke toko Mas Terang suka kebetulan yang melayani saksi Ratmahera membeli gelang emas adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan berbohong bahwa barang berupa gelang emas yang ingin dibeli tersebut tidak ada/tidak di jual di toko mas terang suka, sehingga harus di pesan terlebih dahulu pada toko mas Musi Ilir di Palembang dengan waktu pemesanan lebih kurang selama 3 minggu, padahal Terdakwa sama sekali tidak pernah memesan gelang yang ingin dibeli oleh saksi Ratmahera;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga berbohong pada waktu terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ratmahera bahwa saksi Ratmahera memberikan uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran emas tersebut, sedangkan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas bermerek Toko Mas Terang Suka sebagai bukti tanda pelunasan untuk pembelian gelang Mas asahan 24 Karat seberat 33,50 Gram / 5 (lima) suku. Yang mana pada saat mengeluarkan Surat dari Toko Mas Terang Suka Terdakwa berbohong dengan Sdr. FENDHI Alias APHEN (PEMILIK TOKO MAS TERANG SUKA), DAN pegawai toko yaitu Sdr. Abdul salam karena sepengetahuan dari Sdr FENDHI Alias APHEN bahwa saksi Ratmehera membeli Gelang emas di Toko Mas Terang Suka ATAU **SURAT YANG DIBERIKAN OLEH TERDAKWA KEPADA SAKSI RATMAHERA ADALAH PALSU**, sehingga pada saat saksi menyerahkan uang keduanya juga ikut menghitung uang yang pembayaran yang diberikan oleh saksi sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut Sdr. FENDHI Alias APHEN adalah untuk Pembelian Barang di Toko Mas Terang Suka;
- Bahwa Terdakwa berbohong dengan saksi FENDHI Alias APHEN bahwa Saksi Ratmahera telah membeli barang di Toko Mas Terang Suka seharga Rp15.500.000,00 (Lima belas juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah uang tersebut disimpan di dalam Laci toko, Terdakwa tanpa sepengetahuan DAN tanpa izin dari **Sdr. FENDHI Alias APHEN MENGAMBIL UANG TERSEBUT YANG DIPERGUNAKAN OLEH TERDAKWA UNTUK KEPENTINGAN TERDAKWA;**
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut dan dimasukkan ke dalam laci penyimpanan uang di toko emas Terang Suka, kemudian saksi menerima kwitansi / bukti pelunasan dari Toko mas terang suka yang diberikan oleh Terdakwa, ternyata barang berupa gelang emas seberat 33,50 Gram/5 (lima) suku yang telah di beli dengan cara memesan terlebih dahulu tidak pernah diberikan oleh Terdakwa sampai dengan batas waktu yang disepakati sebagaimana yang tertera pada 1 (satu) lembar kertas bermerek Toko Mas Terang Suka sebagai bukti tanda pelunasan yaitu diatas tanggal 14 Desember 2015 tidak pernah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Ratmahera, dengan alasan bahwa gelang emas yang dipesan di Toka Mas Musi Ilir Palembang belum jadi/belum jadi, padahal Terdakwa berbohong karena berdasarkan keterangan dari Sdr. RANDI CHANDRA Alias Tjong wasing selaku pemilik toko emas musu ilir yang menjelaskan

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pembelian/pemesanan gelang emas seberat 33,50 Gram/5 (lima suku) pada toko mas musi ilir;

- Bahwa selain terhadap saksi Ratmahera Terdakwa juga mengambil uang pesanan emas dengan orang lain yang mana perkaranya masih dalam tahap PENYIDIKAN di POLRES OKU, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Berkas Perkara antara lain :

1. Sdri. NURLISA sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 08 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 6 Januari 2016;
2. Sdri. FITRI ARIANI Binti HAMID sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 14 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 11 Januari 2016;
3. Sdri. DWI MAULIDIA SONA Binti EDISON sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 41 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 26 Januari 2016;
4. HERTIKA SARI Binti RUSTAM sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 41 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 6 Januari 2016;

- Bahwa BERDASARKAN FAKTA di dalam berkas perkara ini :

1. Menurut Saksi Ratmahera bahwa dia telah memberikan uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian/pemesanan gelang emas seberat 33,50 Gram/5 (lima suku) namun Terdakwa setelah menerima uang dari saksi Ratmahera (menitipkan uang untuk dibelikan gelang emas yang terlebih dahulu dipesan kepada Terdakwa) namun Terdakwa tidak pernah memberikan barang pesanan berupa gelang emas seberat 33,50 Gram/5 (lima suku) dan hal tersebut membuat saksi Ratmahera mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa menurut keterangan dari Sdr. FENDY BODHISILA Alias APHEN Terdakwa telah mengambil uang didalam laci Toko Mas Terang Suka sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut sepengetahuan dari saksi uang tersebut hasil dari penjualan barang mas di Toko Mas Terang Suka, padahal saksi RATMAHERA tidak pernah membeli Emas di toko tersebut, TERDAKWA sengaja tidak memberitahu saksi FENDY BODHISILA Alias APHEN mengenai apa yang sebenarnya terjadi, Terdakwa juga telah mengambil atau mempergunakan uang di dalam laci sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang menurut Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan dari TOKO MAS TERANG SUKA, tetapi uang tersebut tanpa izin dari Saksi FENDY BODHISILA dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan lain / kepentingan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa MEJATI Alias WEN WEN Binti SAIDIMIN Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MEJATI Alias WEN WEN Binti SAIDIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dengan **sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan**, sebagaimana didalam Dakwaan KEDUA PASAL 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MEJATI Alias WEN WEN Binti SAIDIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah terhadap Terdakwa untuk dilakukan PENAHANAN;
3. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kertas bermerek Toko Mas Terang Suka sebagai bukti tanda pelunasan untuk pembelian gelang Mas asahan 24 Karat seberat 33,50 Gram / 5 (lima) suku;
 2. **Kesepakatan Perdamaian antara Sdr. TEDDY, SE SELAKU ADIK DARI tersangka MEJATI Alias WEN WEN Binti SAIDIMIN yang pada isinya yaitu adanya pengembalian uang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RATMAHERA;**
- TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 617/Pid.B/2016/PN.Bta tanggal 20 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MEJATI Alias WEN WEN Binti SAIDIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa **MEJATI Alias WEN WEN Binti SAIDIMIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas bermerk "Toko Mas Terang Suka" sebagai pelunasan untuk pembelian gelang mas asahan 24 karat seberat 33,50 gram/5 (lima) suku;
 - Surat Kesepakatan Perdamaian antara sdr. Teddy, SE selaku adik dari Terdakwa Mejati Alias Wen Wen, mengenai adanya pengembalian uang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ratmahera;

dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Bta yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 Agustus 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibaca dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. MAJELIS HAKIM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, yaitu dalam hal :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Menyatakan Terdakwa MEJATI Als WEN WEN Binti SAIDIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Menyatakan Terdakwa MEJATI Als WEN WEN Binti SAIDIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan dalam Dakwaan Kedua.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kesalahan atau kekeliruan, dengan alasan :

- a. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa MEJATI Als WEN WEN Binti SAIDIMIN telah terbukti adanya perbuatan secara Aktif yang dilakukan oleh Terdakwa Mejati Als WEN WEN Binti SAIDIMIN baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pemesanan Emas milik saksi RATMAHERA yaitu melayani dan menerima uang yang diberikan oleh

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RATMAHERA sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak dapat memberikan barang tersebut dan juga tidak melakukan pemesanan kepada TOKO MAS MUSI ILIR di Palembang, yang mana menurut Majelis Hakim tidak dapat dianggap dilakukan secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan Putusan “MEMBEBASKAN TERDAKWA OLEH KARENA ITU DARI SELURUH DAKWAAN PENUNTUT UMUM”, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tersebut dasar hukumnya adalah Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang menyatakan “**Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas**”, dan berdasarkan Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHP “**Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum**”, Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah keliru yang mana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja apabila menganggap perbuatan Terdakwa tidak dapat dianggap dilakukan secara melawan hukum maka seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu “**LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN**” berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) yang menyatakan “**Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan**”;

- b. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Negeri Baturaja dengan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa MEJATI Als WEN WEN Binti SAIDIMIN dengan Putusan Bebas karena **kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, karena dianggap **perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum**, sedangkan pada saat persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan upaya paksa yaitu :
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 618/Pid.B/216/PN.Bta tanggal 1 Desember 2016 yang melakukan

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENAHANAN terhadap Terdakwa Mejati Als Wen Wen dengan jenis PENAHANAN RUTAN Di LP. Sarang Lang Baturaja selama 30 hari sejak tanggal 1 Desember 2016 s/d 30 Desember 2016;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 618/Pid.B/216/PN.Bta tanggal 2 Desember 2016 yang memperpanjang masa PENAHANAN terhadap Terdakwa Mejati Als Wen Wen dengan jenis PENAHANAN RUTAN Di LP. Sarang Lang Baturaja selama 60 hari sejak tanggal 31 Desember 2016 s/d 28 Februari 2016;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 618/Pid.B/216/PN.Bta tanggal 22 Desember 2016 yang memperpanjang masa PENAHANAN terhadap Terdakwa Mejati Als Wen Wen dengan jenis PENAHANAN RUTAN Di LP. Sarang Lang Baturaja selama 60 hari sejak tanggal 31 Desember 2016 s/d 28 Februari 2016;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 618/Pid.B/216/PN.Bta tanggal Desember yang mengalihkan Penahanan Terdakwa Mejati Als Wen Wen Binti Saidimin memperpanjang dari PENAHANAN RUTAN Di LP. Sarang Lang ke Penahanan Kota Baturaja Baturaja hari sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d 30 Desember 2017;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 618/Pid.B/216/PN.Bta tanggal 31 Desember 2017 yang memperpanjang penahanan kota Baturaja sejak tanggal 31 Desember 2017 s/d 28 Februari 2017;
- Terhadap Penetapan Penahan Rutan dan Penahanan Kota yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja merupakan upaya paksa adapun dasar hukumnya adalah Pasal 7 KUHP yang menyatakan **"Tidak seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penistaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur oleh undang-undang"**, dan syarat-syarat untuk melakukan penahanan adalah berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) **"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam**

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017



hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana” dan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP menyatakan syarat-syarat yaitu a) tindak pidana diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, b) Tindak pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 282 Ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 Ayat (1), Pasal 351 Ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, 454, 455, 459, 480, dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berkaitan dengan Penahanan juga Legaliteit dari suatu penahanan (Oemar Seno Adji, 1980:4) baru merupakan suatu jaminan yang cukup, apabila ia disertai beberapa yang harus diperhatikan yaitu :

- a. Penahanan, pemeriksaan-pemeriksaan surat-surat, pensitaan barang-barang hanya dapat dilakukan dalam keadaan dan hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, apabila ada sangkaan yang patut dan kuat;
- b. Penahanan, baik dilakukan dalam flagrante delicto atau tidak, dapat dilakukan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, apabila ada sangkaan yang patut dan kuat, bahwa orang yang bersangkutan itu melakukan suatu perbuatan pidana;
- c. Penahanan harus disertai dengan alasan-alasan;
- d. Setiap orang yang ditahan, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya yang ditentukan oleh undang-undang harus diajukan ke hadapan pengadilan;

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya Upaya Paksa dengan dikeluarkannya Penetapan Penahanan Rutan, dan Penetapan Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi tahanan kota, menjelaskan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Mejati Als Wen wen Binti Saidimin telah mempunyai keyakinan sudah terdapat alat bukti yang cukup kuat bahwa Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana, namun hal tersebut bertentangan dengan apa yang ada di dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis/putusan Bebas, sehingga penuntut umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam mengambil keputusan telah bertentangan dengan alasan yang dipergunakan untuk mengeluarkan Penetapan Penahanan Rutan dan Penahanan Kota serta mengabaikan pertimbangan tentang



adanya alat bukti yang cukup kuat bagi Majelis Hakim untuk melakukan upaya paksa yaitu Penahanan Rutan dan Penahanan Kota terhadap Terdakwa MEJATI Als WEN WEN Binti SAIDIMIN;

- c. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Negeri Baturaja dengan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa MEJATI Als WEN WEN Binti SAIDIMIN dengan Putusan Bebas karena **kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, karena dianggap **perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum**, dengan memberikan pertimbangan antara secara garis besar antara lain :
- a. Bahwa Terdakwa hanya membantu melayani pembeli;
 - b. Bahwa adanya itikad baik berupa pengembalian uang sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), padahal yang dikembalikan hanya sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Bahwa adanya keributan dalam rumah tangga dan perbuatan Terdakwa dalam rangka melayani para pelanggan yang datang ke toko mas terang suka;
 - d. Bahwa tidak selesainya pesanan emas saksi Ratmahera berupa emas 24 (dua puluh empat) karat sebesar 5 (lima) suku seharga . 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi oleh Terdakwa karena merupakan tanggung jawab toko mas terang suka;
 - e. Bahwa tidak selesainya pesanan emas saksi Ratmahera berupa emas 24 (dua puluh empat) karat sebesar 5 (lima) suku seharga . 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), tidak dapat dianggap secara langsung menguntungkan Terdakwa;
 - f. Bahwa uang pembayaran telah disimpan di dalam laci toko, sedangkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa uang tersebut diambil oleh mertua Terdakwa atas sepengetahuan suami Terdakwa yang merupakan pemilik toko Mas Terang Suka sedangkan Terdakwa adalah istri saksi Fendi Bodhisila sebagai pemilik Toko Mas Terang Suka hanya membantu melayani pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana pertimbangan tersebut telah membuat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum sebagaimana di dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana dan juga tidak memenuhi salah satu unsur dari memiliki secara melawan hukum sebagaimana di dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mana Arti istilah bersifat melawan hukum itu terdapat tiga pendirian :

1. Bertentangan dengan hukum (simons);
2. Bertentangan dengan hak (subyektief recht) orang lain (Noyon);
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum;

terhadap Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa MEJATI Als WEN WEN Bintin SAIDIMIN merupakan Tindak Pidana yang bersifat Materiil, berdasarkan ajaran sifat melawan hukum yang Materiil suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus karena berdasarkan suatu ketentuan undang-undang Positif dan diluar hukum yang tertulis / hukum positif namun dengan mempertimbangkan :

- a. Apabila ada persoalan mengenai hukum yang tidak tertulis yang bertentangan dengan hukum tertulis maka perlu dipertimbangkan betul-betul sampai dimanakah hukum tak tertulis itu dapat menyisihkan peraturan yang tertulis, yang dibuat dengan sah, benarkah yang dipandang adil oleh suatu golongan dalam masyarakat biasa, juga dipandang adil /benar oleh seluruh masyarakat pada umumnya;
- b. Apabila ada persoalan hukum yang tidak tertulis yang bertentangan dengan hukum yang tertulis, maka perlu dipertimbangkan betul-betul sampai dimanakah hukum tidak tertulis itu dapat menghapuskan kekuatan berlakunya peraturan yang tertulis dsb;
- c. Sampai dimanakah rasa keadilan dan keyakinan masyarakat dapat menyisihkan peraturan yang tertulis, yang dibuat dengan sah;

Dari ketentuan yang diuraikan diatas pertimbangan untuk menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Terdakwa Mejati Als Wen Wen Binti Saidimin, sama sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang tertulis atau hukum Positif yaitu KUHP, yang mana alasan untuk menghapus perbuatan melawan hukum adalah :

- Yang merupakan alasan pembeda adalah :

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pasal 48:

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana;

Pasal 49 Ayat (1)

Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana;

b. Pasal 50

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang tidak dipidana;

c. Pasal 51

Ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah Jabatan yang tidak diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana;

- Yang merupakan alasan pemaaf :

a. Pasal 44 Ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeleling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana;

b. Pasal 49 Ayat (2)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu;

c. Pasal 51 Ayat (2) ;

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika ia diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Negeri Baturaja dengan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa MEJATI Als WEN WEN Binti SAIDIMIN dengan Putusan Bebas karena **kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, karena dianggap **tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum**. PENUNTUT UMUM memberikan dalam MEMORI KASASI INI dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bukan hanya membantu melayani pembeli namun juga Terdakwa selaku istri dari FENDI BODHISILA Als APHEN ikut mengelola TOKO MAS TERANG SUKA;
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tidak berdasarkan alat bukti, berupa keterangan saksi-saksi, surat (Kesepakatan Perdamaian antara Sdr. TEDDY, SE SELAKU ADIK DARI Terdakwa Mejati Als Wen wen yang pada isinya yaitu adanya pengembalian uang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RATMAHERA, dan sudah diterima oleh Saksi RATMAHERA. Dan sisanya uang yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) TERTANGGAL 29 AGUSTUS 2016, DAN Bahwa benar perdamaian antara saksi dan Terdakwa atau pengembalian uang dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya Laporan kepada pihak kepolisian yang dibuat TERTANGGAL 11 JANUARI 2016), serta fakta yang terungkap dipersidangan yang menjelaskan bahwa yang menjadi fakta bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan pesanan saksi Ratmahera berupa gelang emas 24 Karat seberat 5 (lima) suku, adalah Terdakwa yang mengatakan bahwa barang pesanan dari saksi Ratmahera dipesan di Toko Mas Musi Ilir di Palembang, ternyata barang tersebut sama sekali tidak pernah dipesan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan dari RANDI CHANDRA SELAKU PEMILIK DARI TOKO MAS MUSI ILIR DI PALEMBANG;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan adanya itikad baik dengan adanya Fakta berupa pengembalian uang dari saksi RATMAHERA sesuai dengan surat (**Kesepakatan Perdamaian antara Sdr. TEDDY, SE SELAKU ADIK DARI Terdakwa Mejati Als Wen wen yang pada isinya yaitu adanya pengembalian uang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RATMAHERA, dan sudah diterima oleh Saksi RATMAHERA. Dan sisanya uang yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) TERTANGGAL 29 AGUSTUS 2016, DAN Bahwa benar perdamaian antara saksi dan Terdakwa atau pengembalian uang dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya Laporan kepada pihak kepolisian yang dibuat TERTANGGAL 11 JANUARI 2016)**), tidak bisa menjadi Dasar untuk menghapuskan perbuatan melawan hukum KARENA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DIATUR DI DALAM PASAL 378 KUHPidana, DAN TINDAK

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017



PIDANA PENGGELOPAN YANG DIATUR DI DALAM PASAL 372 KUHPidana bukan merupakan DELIK TINDAK PIDANA YANG DITUNTUT BERDASARKAN ADANYA PENGADUAN. TETAPI TINDAK PIDANA YANG DI TUNTUT BERDASARKAN LAPORAN TINDAK PIDANA SEHINGGA TIDAK BISA DICABUT ATAU PERDAMAIAN TIDAK DAPAT MENGHAPUSKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA NAMUN MENJADI PERTIMBANGAN UNTUK MERINGKANKAN HUKUMAN. **Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 72 s/d Pasal 75 KUHP (Kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan);**

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengambil dari keterangan dari Terdakwa tanpa di sertai dengan alat bukti yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut antara lain bukti surat dan keterangan saksi A de charge, yang mana berdasarkan Pasal 189 KUHP :
- (1) Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
 - (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
 - (3) Keterangan Terdakwa hanya digunakan untuk dirinya sendiri;
 - (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain;

Berdasarkan ketentuan diatas seharusnya keterangan Terdakwa tidak dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa namun Majelis hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili Terdakwa malah menjadikan keterangan Terdakwa sebagai Fakta dan dijadikan Pertimbangan untuk menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa;

5. Bahwa pertimbangan yang mengatakan bahwa pembayaran telah disimpan di dalam laci toko, sedangkan fakta di persidangan menunjukan bahwa uang tersebut diambil oleh mertua Terdakwa atas sepengetahuan suami Terdakwa yang merupakan pemilik toko Mas Terang Suka sedangkan Terdakwa adalah istri saksi Fendi Bodhisila sebagai pemilik Toko Mas Terang Suka, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus perbuatan karena bukan tanggung jawab Terdakwa sendiri, tetapi tanggung jawab dari TOKO MAS TERANG SUKA, MAKA TERHADAP



hal tersebut saksi FENDI BODHISILA selaku PEMILIK TOKO MAS TERANG SUKA berdasarkan Surat dari Kepolisian Resort Kabupaten OKU telah ditetapkan sebagai tersangka dengan Berkas Perkara An. FENDHY BODHISILA Als APHEN Nomor : BP/102/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Surat Panggilan Nomor : SPGL/390/XI/2016/RESKRIM tanggal 23 November 2016 yang memanggil Sdr. FEDHY BODHISILA Als APHEN untuk didengar keterangannya selaku TERSANGKA dalam dugaan TINDAK PIDANA "PENIPUAN dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau PENGGELAPAN dalam Pasal 372 KUHPidana dan sekarang sedang diproses oleh pihak POLRES Ogan Komering Ulu;

6. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dengan mengabaikan kesaksian dari Saksi R. A. RAHMAN yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan uang milik saksi R. A. Rahman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menawarkan investasi EMAS yang FIKTIF sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi yang mana terhadap perkara tersebut sedang diproses di POLRES OGAN KOMERING ULU, SERTA serta MAJELIS HAKIM juga mengabaikan korban-korban lain yang telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian sesuai antara lain :

1. Sdri. NURLISA sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 08 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 6 Januari 2016;
2. Sdri. FITRI ARIANI Binti HAMID sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 14 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 11 Januari 2016;
3. Sdri. DWI MAULIDIA SONA Binti EDISON sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 41 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 26 Januari 2016.
4. HERTIKA SARI Binti RUSTAM sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 41 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 6 Januari 2016 Serta masih banyak korban-korban lainnya yang berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan jumlah kerugiannya mencapai lebih kurang 2 Milyar rupiah;



7. Bahwa pertimbangan yang menjadi alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa apabila dikaitkan dengan Pasal 199 Ayat (1) huruf b KUHP “Surat putusan bukan pemidanaan memuat “Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan”, dapat dikatakan bahwa **MAJELIS HAKIM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA**, dikarenakan Pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Terdakwa MEJATI Als WEN WEN Binti SAIDIMIN, bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, dan bukan termasuk SUATU HAL YANG DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI ALASAN PEMBENAR ATAU ALASAN PEMAAF, KARENA TERDAKWA bertindak diluar dari kewenangan yang menjadi lingkup pekerjaannya, dikarenakan Terdakwa hanya mempunyai kewenangan untuk melayani pembeli yang ingin membeli barang yang dijual di TOKO MAS TERANG SUKA, bukannya, melayani pemesanan barang yang dibeli diluar dari barang yang dijual di TOKO MAS TERANG SUKA, Terdakwa juga tidak mendapatkan gaji atau tidak ada perintah untuk melakukan pemesanan barang di TOKO lain, sehingga tidak DAPAT MENJADI ALASAN UNTUK MENGHAPUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

KESIMPULAN :

- 1. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG MENJADI ALASAN DARI PUTUSAN HAKIM tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dalam hukum positif, yaitu :**

- Dalam KUHP alasan untuk menghapus perbuatan melawan hukum adalah :
- Yang merupakan alasan pembenar adalah :
 - a. Pasal 48
Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana;
 - b. Pasal 49 Ayat (1)
Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana;



- c. Pasal 50
- d. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang tidak dipidana.
- e. Pasal 51 Ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah Jabatan yang tidak diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.
 - Yang merupakan alasan pemaaf :
 - a. Pasal 44 Ayat (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeleling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana;
 - b. Pasal 49 Ayat (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman itu;
 - c. Pasal 51 Ayat (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika ia diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan;
 - Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 109 jo. Pasal 140 KUHP :
 - a. Dalam hal penyidik atau penuntut umum melakukan penghentian Penyidikan dan Penghentian penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum;
 - b. Dalam hal perkara ditutup demi hukum berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam:
 - 1. Pasal 72 s/d Pasal 75 KUHP (Kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan);
 - 2. Pasal 76 (Nebis in idem);
 - 3. Pasal 77 (Terdakwa meninggal dunia);
 - 4. Pasal 78 (Daluwarsa);



Berdasarkan aturan yang diuraikan diatas jelas bahwa pertimbangan yang menjadi alasan untuk menjatuhkan putusan bebas tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada atau MAJELIS HAKIM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;

Karena terhadap perkara Terdakwa MEJATI Als Wen Wen Binti SAIDIMIN YANG DIDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (378 KUHP) ATAU PENGHELAPAN (372 KUHP) BUKAN MERUPAKAN TINDAK PIDANA YANG DITUNTUT BERDASARKAN PENGADUAN, SERTA PERTIMBANGAN YANG MENJADI ALASAN MENGHAPUS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH MAJELIS HAKIM SEHARUSNYA MENJADI ALASAN MAJELIS HAKIM DALAM MENJATUHKAN **PUTUSAN LEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM**, BUKAN MENJATUHKAN **PUTUSAN BEBAS KARENA KESALAHAN TERDAKWA ATAS PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA TIDAK TERBUKTI**, KARENA ADANYA PERBUATAN AKTIF YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA YANG DINILAI OLEH MAJELIS HAKIM TIDAK ADA UNSUR MELAWAN HUKUM SEHINGGA TERHADAP PERBUATAN TERDAKWA ITU DAPAT DINILAI SEBAGAI **SUATU PERISTIWA PIDANA ATAU BUKAN**;

B. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam dalam mengadili putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas yang dimohonkan Kasasi, **TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG**, hal itu dikarenakan pertimbangan majelis hakim tingkat PERTAMA tersebut tidak berdasarkan atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri sesuai sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 238 Ayat (1) KUHP. Karena apabila dilihat dari apa yang diuraikan didalam berkas perkara dari penyidik dan didukung dari fakta-fakta yang didapatkan pada pemeriksaan dipersidangan yang didukung dengan alat bukti surat yang timbul disidang, hal tersebut dikarenakan :

1. Bahwa Terdakwa bukan hanya membantu melayani pembeli namun juga Terdakwa selaku istri dari FENDI BODHISILA Als APHEN ikut mengelola TOKO MAS TERANG SUKA;
2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tidak berdasarkan alat bukti, berupa keterangan saksi-saksi, surat (**Kesepakatan Perdamaian**

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017



antara Sdr. TEDDY, SE SELAKU ADIK DARI Terdakwa Mejati Als Wen wen yang pada isinya yaitu adanya pengembalian uang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RATMAHERA, dan sudah diterima oleh Saksi RATMAHERA. Dan sisanya uang yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) TERTANGGAL 29 AGUSTUS 2016, DAN Bahwa benar perdamaian antara saksi dan Terdakwa atau pengembalian uang dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya Laporan kepada pihak kepolisian yang dibuat TERTANGGAL 11 JANUARI 2016), serta fakta yang terungkap dipersidangan yang menjelaskan bahwa yang menjadi fakta bahwa Terdakwa tidak dapat memberikan pesanan saksi Ratmahera berupa gelang emas 24 Karat seberat 5 (lima) suku, adalah Terdakwa yang mengatakan bahwa barang pesanan dari saksi Ratmahera dipesan di Toko Mas Musi Ilir di Palembang, ternyata barang tersebut sama sekali tidak pernah dipesan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan dari RANDI CHANDRA SELAKU PEMILIK DARI TOKO MAS MUSI ILIR DI PALEMBANG;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menjelaskan adanya Itikad baik dengan adanya Fakta berupa pengembalian uang dari saksi RATMAHERA sesuai dengan surat (**Kesepakatan Perdamaian antara Sdr. TEDDY, SE SELAKU ADIK DARI Terdakwa Mejati Als Wen wen yang pada isinya yaitu adanya pengembalian uang sebesar Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi RATMAHERA, dan sudah diterima oleh Saksi RATMAHERA. Dan sisanya uang yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) TERTANGGAL 29 AGUSTUS 2016, DAN Bahwa benar perdamaian antara saksi dan Terdakwa atau pengembalian uang dilakukan oleh Terdakwa setelah adanya Laporan kepada pihak kepolisian yang dibuat TERTANGGAL 11 JANUARI 2016)**), tidak bisa menjadi Dasar untuk menghapuskan perbuatan melawan hukum KARENA TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DIATUR DI DALAM PASAL 378 KUHPidana, DAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN YANG DIATUR DI DALAM PASAL 372 KUHPidana bukan merupakan DELIK TINDAK PIDANA YANG DITUNTUT BERDASARKAN ADANYA PENGADUAN. TETAPI TINDAK PIDANA YANG DI TUNTUT BERDASARKAN LAPORAN



TINDAK PIDANA SEHINGGA TIDAK BISA DICABUT ATAU PERDAMAIAN TIDAK DAPAT MENGHAPUSKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA NAMUN MENJADI PERTIMBANGAN UNTUK MERINGANKAN HUKUMAN. Adapun dasar hukumnya adalah **Pasal 72 s/d Pasal 75 KUHP (Kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan);**

4. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim hanya mengambil dari keterangan dari Terdakwa tanpa di sertai dengan alat bukti yang mendukung keterangan Terdakwa tersebut antara lain bukti surat dan keterangan saksi A de charge, yang mana berdasarkan Pasal 189 KUHP;
5. Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
 - a. Keterangan Terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
 - b. Keterangan Terdakwa hanya digunakan untuk dirinya sendiri;
 - c. Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain;
 - d. Berdasarkan ketentuan diatas seharusnya keterangan Terdakwa tidak dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa namun Majelis hakim pengadilan yang memeriksa dan mengadili Terdakwa malah menjadikan keterangan Terdakwa sebagai Fakta dan dijadikan Pertimbangan untuk menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa;
6. Bahwa pertimbangan yang mengatakan bahwa pembayaran telah disimpan di dalam laci toko, sedangkan fakta di persidangan menunjukan bahwa uang tersebut diambil oleh mertua Terdakwa atas sepengetahuan suami Terdakwa yang merupakan pemilik toko Mas Terang Suka sedangkan Terdakwa adalah istri saksi Fendi Bodhisila sebagai pemilik Toko Mas Terang Suka, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus perbuatan karena bukan tanggung jawab Terdakwa sendiri, tetapi tanggung jawab dari TOKO MAS TERANG SUKA, MAKA TERHADAP hal tersebut saksi FENDI BODHISILA selaku PEMILIK TOKO MAS TERANG SUKA berasarkan Surat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resort Kabupaten OKU telah ditetapkan sebagai tersangka dengan Berkas Perkara An. FENDHY BODHISILA Als APHEN Nomor : BP/102/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan Surat Panggilan Nomor : SPGL/390/XI/2016/RESKRIM tanggal 23 November 2016 yang memanggil Sdr. FEDHY BODHISILA Als APHEN untuk didengar keterangannya selaku TERSANGKA dalam dugaan TINDAK PIDANA "PENIPUAN dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau PENGGELAPAN dalam Pasal 372 KUHPidana dan sekarang sedang diproses oleh pihak POLRES Ogan Komering Ulu;

7. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang mengabaikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat dengan mengabaikan kesaksian dari Saksi R. A. RAHMAN yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan atau penggelapan uang milik saksi R. A. Rahman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan menawarkan investasi EMAS yang FIKTIF sehingga mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi yang mana terhadap perkara tersebut sedang diproses di POLRES OGAN KOMERING ULU, SERTA serta MAJELIS HAKIM juga mengabaikan korban-korban lain yang telah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian sesuai antara lain :

1. Sdri. NURLISA sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 08 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 6 Januari 2016;
2. Sdri. FITRI ARIANI Binti HAMID sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 14 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 11 Januari 2016;
3. Sdri. DWI MAULIDIA SONA Binti EDISON sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 41 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 26 Januari 2016.
4. HERTIKA SARI Binti RUSTAM sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (Berdasarkan Laporan Polisi No. LP-B / 41 / 1 /2016 / SPK OKU SUMSEL tanggal 6 Januari 2016;

Serta masih banyak korban-korban lainnya yang berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan jumlah kerugiannya mencapai lebih kurang 2 Milyar rupiah;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan yang menjadi alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja menjatuhkan putusan bebas kepada Terdakwa apabila dikaitkan dengan Pasal 199 Ayat (1) huruf b KUHP “Surat putusan bukan pemidanaan memuat “Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan”, dapat dikatakan bahwa **MAJELIS HAKIM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA;**

KESIMPULAN :

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, **PENUNTUT UMUM BERPENDAPAT bahwa PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM YANG MENJADI ALASAN UNTUK MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA MEJATI Als WEN WEN Binti SAIDIMIN TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG YAITU TIDAK MENGACU KEPADA KETENTUAN YANG TELAH DIATUR DI DALAM PASAL 197 HURUF d KUHP YANG MENYATAKAN “PERTIMBANGAN YANG DISUSUN SECARA RINGKAS MENGENAI FAKTA DAN KEADAAN BESERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DARI PEMERIKSAAN DI SIDANG YANG MENJADI DASAR PENENTUAN KESALAHAN TERDAKWA, DAN BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 197 HURUF d MENYATAKAN “YANG DIMAKSUD DENGAN FAKTA DAN KEADAAN DISINI IALAH SEGALA APA YANG ADA DAN APA YANG DIKETEMUKAN DISIDANG OLEH PIHAK DALAM PROSES ANTARA LAIN : PENUNTUT UMUM, SAKSI, AHLI, TERDAKWA, PENASIHAT HUKUM DAN SAKSI KORBAN;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akan dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong membujuk supaya orang memberikan sesuatu barang, atau memiliki suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap dimuka sidang, ternyata Terdakwa yang ikut bekerja pada Toko Emas Terang Suka milik suaminya (Pendi Budisila) telah menerima uang pesanan pembelian gelang emas dari saksi pelapor Ratmahera sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disaksikan dan dihitung sendiri oleh suami Terdakwa, Terdakwa memasukan uang tersebut kedalam laci toko, tetapi kemudian uang saksi pelapor tersebut diambil oleh mertua Terdakwa atas sepengetahuan suami Terdakwa;
- Bahwa setelah berlalu sampai lebih 3 minggu lamanya ternyata Terdakwa belum juga menyelesaikan pesanan gelang saksi pelapor. Tidak kunjung selesainya pesanan saksi pelapor tersebut disebabkan terjadi permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dengan suaminya, sehingga Terdakwa diusir oleh suaminya keluar dari rumah dan toko emas. Namun demikian ternyata Terdakwa telah mengembalikan secara pribadi uang pesanan gelang saksi pelapor tersebut;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ULU** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**
ttd./ **Eddy Army, S.H.,M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1062 K/PID/2017